



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Raya Suratan No.10 Plantungan Kode Pos 51362 Telp./Fax (0294) 451006
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG / PELANGGARAN

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila mengetahui atau mengalami dugaan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pelanggaran disiplin, pungutan liar, gratifikasi, pelayanan yang tidak sesuai standar, maupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Plantungan.
2. Pengaduan dapat disampaikan melalui:
 - a. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Plantungan;
 - b. Surat tertulis yang ditujukan kepada Camat Plantungan;
 - c. Email resmi Kecamatan Plantungan;
 - d. Media pengaduan elektronik yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - e. Kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.
3. Pengadu wajib menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Uraian kejadian yang diadukan;
 - d. Waktu dan tempat kejadian;
 - e. Nama pihak yang diadukan (jika diketahui);
 - f. Bukti pendukung yang dimiliki.
4. Petugas pengelola pengaduan melakukan pencatatan dan verifikasi atas pengaduan yang diterima.
5. Pengaduan yang memenuhi persyaratan administrasi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila diperlukan, pelapor dapat diminta memberikan informasi tambahan atau klarifikasi untuk mendukung proses penanganan pengaduan.
7. Hasil penanganan pengaduan akan disampaikan kepada pelapor melalui media komunikasi yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak didukung informasi yang memadai, atau tidak berkaitan dengan kewenangan Kecamatan Plantungan dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang atau tidak dapat diproses lebih lanjut.

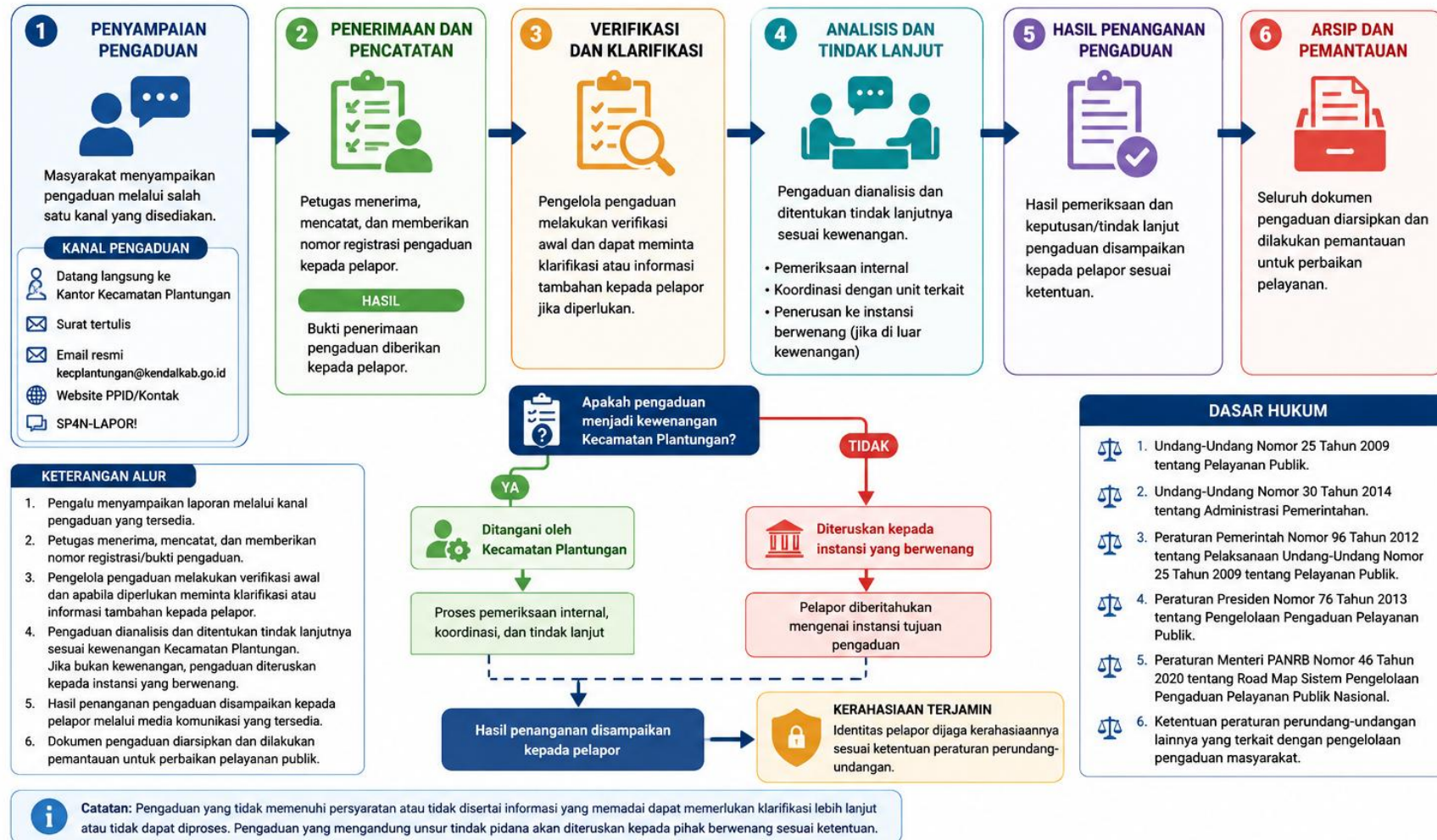
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
6. Ketentuan lain yang mengatur pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik.

ALUR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG / PELANGGARAN

KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila mengetahui atau mengalami dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, penyimpangan prosedur, pungutan liar, gratifikasi, pelayanan yang tidak sesuai standar, dan pelanggaran lainnya.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Raya Suratan No.10 Plantungan Kode Pos 51362 Telp./Fax (0294) 451006
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

FORMULIR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG / PELANGGARAN

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama Lengkap :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Email :

B. IDENTITAS TERLAPOR *(Jika Diketahui)*

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

C. JENIS PENGADUAN

(beri tanda √ pada salah satu atau lebih)

- Penyalahgunaan Wewenang
- Pelanggaran Disiplin Pegawai
- Pungutan Liar (Pungli)
- Gratifikasi
- Penyimpangan Prosedur Pelayanan
- Maladministrasi
- Penyalahgunaan Aset/Fasilitas Negara
- Pelayanan Tidak Sesuai Standar
- Benturan Kepentingan
- Lainnya :

D. WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

E. URAIAN PENGADUAN

.....
.....
.....
.....

F. BUKTI PENDUKUNG

- Foto
- Video
- Dokumen
- Rekaman Audio
- Screenshot
- Lainnya :

Jumlah Lampiran : berkas

G. HARAPAN/TINDAK LANJUT YANG DIINGINKAN

.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN PELAPOR

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pengaduan ini adalah benar sesuai dengan pengetahuan saya. Apabila diperlukan, saya bersedia memberikan keterangan tambahan untuk mendukung proses verifikasi dan tindak lanjut pengaduan.

Plantungan, 20.....

Pelapor,

Materai Rp10.000

(.....)

Petugas Penerima Pengaduan

Nama :

Jabatan :

(.....)